BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek pada perusahaan Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Bandung selama satu bulan dan mengambil permasalahan tentang perhitungan pembayaran gaji dan prosedur pembayaran gaji bagi pegawai yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung. Pada saat melaksanakan kuliah kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian keuangan.

3.1.1 Pengertian Prosedur dan Gaji

Pengertian prosedur menurut **Mulyadi**, dalam bukunya ***Acounting System Prosedur and Method :***

> **"Prosedur adalah operasi tulis menulis yang berurutan yang biasanya menyangkut beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yng terjadi berulang-ulang."**
>
> **(2001:5)**

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan tugas yang beragam.

Prosedur menetapkan unsur-unsur dari tahap demi tahap kegiatan, serta harus saling berkaitan di seluruh rangkaian kegiatan. Prosedur menunjukan urutan dari pekerjaan yang harus dilaksanakan kapan dan dimana harus dilaksanakan dan bagaiman pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian gaji menurut ***Thoms H. Store*** dalam bukunya yang berjudul ***Understanding Personal Management,*** gaji adalah :

> ***"an employee paid on a monthly or wewkly basis receives a salary"***
>
> **(1982:234)**

Menurut ***Andrew F. Sikula*** dalam bukunya ***Personal Administration and Human Resources Management,*** mengemukakan bahwa gaji adalah :

> ***"In general a wage is anything, give as a recompense or requital, however, more specifially, wages is assocated with the procers of paying hourly workers"***
>
> **(1981:238)**

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa gaji merupakan hubungan kerja antara perusahaan dan pegawai untuk pembayaran.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun dalam teknik pelaksanaan kuliah kerja prektek ini penulis mengambil suatu permasalahan mengenai prosedur pemberian gaji bagi pegawai

di Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Bandung sebagai berikut :

1. Bagian Keuangan

   Pada bagian keuangan penulis mengambil data-data seperti : gaji pokok, aplop gaji, potongan, tunjangan jabatan, tunjangan anak, rekapitulasi dan kenaikan pangkat.

2. Bagian Kepegawaian

   Pada bagian kepegawaian penulis mengambil data-data seperti : calon pegawai, golongan, dan pangkat.

3. Bagian Perpustakaan

   Pada bagian perpustakaan penulis mengambil data-data seperti : sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas perusahaan, dan aspek kegiatan perusahaan.

3.3 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Perhitungan Pembayaran Gaji

Tarif untuk pajak tiap pegawai dikenakan atas PPH pasal 21 yaitu sebagai berikut :

1. Lapisan PKP sampai dengan Rp. 25.000.000,- : 5 %
2. Lapisan PKP Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- : 10 %
3. Lapisan PKP Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- : 15 %
4. Lapisan PKP Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- : 25 %
5. Lapisan PKP diatas Rp. 200.000.000,- : 30 %

Gaji pokok diberikan setiap bulan dan perhitungan untuk gaji pokok sebagai berikut :

Gaji Pokok		xxx
Potongan-Potongan :		
Kematian	xxx	
KORPRI Pusat (PM)	xxx	
KORPRI DGTL	xxx	
Mesjid	xxx	
BTN	xxx	
Warga Kristen	xxx	
IWAGI	xxx	
KPDG	xxx	
Lain-lain	xxx	
Jumlah Potongan		(xxx)
Jumlah uang yang diterima		xxx

Untuk tunjangan peningkatan produktivitas kerja pegawai dikenakan PPh pasal 21 sebesar 15 % dan perhitungannya sebagai berikut :

Honorarium	xxx
PPh 15%	xxx
Jumlah yang diterima	xxx

Perhitungan untuk potongan penggajian sebagai berikut :

Potongan penggajian = (Gaji pokok + Tunjangan istri + Tunjangan anak) x 10 %

Untuk besarnya pajak tidak mempengaruhi besarnya gaji pokok.

Sedangkan untuk batas PTKP tahunan adalah :

Untuk diri wajib pajak	: Rp. 2.880.000,-
Tambahan untuk wajib pajak kawin	: Rp. 1.440.000,-
Untuk istri atau suami	: Rp. 2.880.000,-
Tambahan untuk anak (maksimum 2 anak)	: Rp. 1.440.000,-

Tunjangan-tunjangan berupa :

1. Tunjangan keluarga yaitu tunjangan istri dan tunjangan anak
2. Tunjangan perbaikan penghasilan
3. Tunjangan beras
4. Tunjangan PPh
5. Tunjangan jabatan struktural
6. Tunjangan jabatan fungsional

Perhitungan untuk tunjangan istri dan anak :

Tunjangan istri = 10 % x gaji pokok

Tunjangan anak = 2 % x gaji pokok

Perhitungan untuk tunjangan beras :

Untuk tunjangan beras perhitungannya sebesar Rp. 30.090,- per jiwa

Dalam tunjangan apabila anak telah mencapai usia 21 – 25 tahun atau melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi maka setiap tahun harus membawa Surat Keterangan (SK) dari sekolah yang bersangkutan untuk diberkan kepada perusahaan tempat dia bekerja.

Apabila dalam tahun tertentu tidak memberikan Surat Keterangan (SK) dari sekolah yang bersangkutan maka tunjangan tersebut dihapuskan.

Dalam perhitungan pembayaran biasanya dihitung berdasarkan kepada tiap masing-masing pegawai seperti apakah pegawai tersebut sudah menikah atau punya anak? Bahkan apabila memang dia sudah berkeluarga tentunya dapat mempengaruhi berapa jumlah pertanggungan yang dia terima dan potongan berupa pajak serta berdasarkan atas prestasi kerja pegawai. Selain itu pangkat atau golongan sangat mempengaruhi terhadap besarnya gaji yang diterima bahkan semakin tinggi peringkat jabatannya semakin besar pula gaji yang diterimanya.

3.3.2 Prosedur Pembayaran Gaji

Gaji adalah penghasilan tetap setiap bulan yang diberikan oleh suatu instansi tertentu berdasarkan peringkat jabatan seseorang yang diberikan kepada pegawai atas prestasinya untuk meningkatkan kualitas kerja.

Berdasarkan Agenda Spp : 023500 tentang Dasar pengeluaran atau pembayaran maka UU No. 29 Tahun 2002 ; Keppres No. 42 Tahun 024/20/2004 ; dan PP. No. 11 Tahun 2003 dengan ini menyatakan bahwa dalam memberikan gaji kepada pegawai perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengeluaran

   Yaitu pengeluaran anggaran yang dibebankan perusahaan terhadap pegawai untuk dapat diketahui berapa jumlah uang yang akan diterimanya berdasarkan data-data dari pegawai yang bersangkutan yaitu atas kenaikan pangkat atau golongan sebelum dikenakan pph pasal 21.

2. Potongan

   Yaitu anggaran yang harus dipotong berdasarkan NPWP berupa pajak atau disebut juga pph pasal 21 karena setiap pegawai yang bekerja dan mempunyai penghasilan maka wajib baginya untuk membayar pajak tersebut guna kelancaran pembangunan negara.

3. Pembayaran

   Dengan adanya pengeluaran dikurangi potongan maka pembayaran dapat diketahui oleh pegawai untuk selanjutnya berhak menerima sejumlah uang yang disebut gaji setiap bulannya berdasarkan tingkat golongan dan gaji tersebut bagian keuangan yang membagikannnya kepada pegawai yang bersangkutan.